

Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini

Omiati Natalia¹, Dita Retno Pratiwi², Siti Maryam³

^{1,2,3}Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu

omynatalia27@gmail.com

dita.retnopratiwi@gmail.com

sitiwafiqri@gmail.com

ABSTRACT

Pernikahan usia dini merupakan bagian dari fenomena sosial yang harus disikapi secara serius karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak remaja yang memasuki umur dewasa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat hingga Juni 2020 angka perkawinan anak meningkat menjadi 24 ribu kasus. Hal ini yang membuat Indonesia hingga pada saat sekarang berada pada urutan kedua angka perkawinan uisa dini di Asia Tenggara setelah Kamboja. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tujuan mengubah persepsi remaja terhadap dampak dari pernikahan usia dini. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi dan bertempat di Desa Labulia, Jonggat Lombok Tengah pada bulan Mei 2024. Hasil analisis dari pretest dan posttest menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi dilakukan, mereka tidak mampu menyebutkan beberapa faktor penyebab dan dampak dari pernikahan usia anak ini. Setelah dilakukan sosialisasi, mereka meyakini pernikahan dini akan membawa kerugian dalam hal psikologis, biologis dan aspek kehidupan sosial. Mereka juga mampu menyebutkan berbagai faktor penyebab dan dampak dari pernikahan usia anak ini seperti dampak psikologis, biologis, budaya, sosial, ekonomi dan pendidikan. Hal ini menjukkan bahwa setelah diadakan sosialisasi, pemahaman remaja berubah.

Kata kunci— Pernikahan usia dini; pemahaman; remaja

PENDAHULUAN

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia, sehingga diperkirakan ada sekitar 1.220.900 perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018. Angka ini sangat besar, bahkan menempatkan Indonesia pada daftar 10 negara di dunia dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia (PUSKAPA, 2020). Statistik ini bisa dilihat sejak tahun 2017 dimana 1 dari 6 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, sehingga total keseluruhan terdapat sekitar 340.000 anak dan usia di bawah 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun (Romadoni, 2017). Bahkan pandemi Covid-19 turut memperparah keadaan karena angka perkawinan dini semakin tinggi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama merilis data sepanjang Januari-Juni 2020 dan menemukan bahwa terdapat 34.000 permohonan dispensasi kawin dan 97% dikabulkan serta 60% dari yang mengajukan tersebut adalah anak di bawah 18 tahun (Jayani, 2021). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 23.700.

Perkawinan usia anak atau lebih populer dikenal dengan terminologi pernikahan dini menjadi masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya sebuah tumpuan harapan pada pundak generasi muda yang menjadi penerus bangsa, namun banyak di antara mereka yang tidak bisa diharapkan karena berhenti di tengah jalan

dengan memilih untuk menikah di usia anak. Tidak sedikit dari mereka yang tidak melanjutkan sekolah dan harus menanggung berbagai resiko akibat dari pilihan mereka tersebut. Hal yang terjadi kemudian bukan fokus untuk meraih cita-cita, tetapi harus hidup dengan realita yang tidak sedikit dari mereka pada akhirnya menyesalkan pilihan tersebut. Sementara itu, untuk mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045 dibutuhkan generasi muda yang bukan hanya memiliki kualitas yang baik tetapi juga memiliki kepribadian yang baik, kemampuan berinteraksi sosial, memiliki karier serta secara fisik dan mental sehat (Qadafi & Agustiniingsih, 2021).

Dengan demikian, diperlukan pembinaan dan penyuluhan terkait dampak dari pernikahan usia anak, baik dari instansi pemerintahan, swasta maupun gerakan-gerakan pemuda dan mahasiswa. Peran aktif pembinaan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama juga sangat diperlukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menggalakkan sosialisasi tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Sakdiyah & Ningsih, 2013). Di samping itu, sosialisasi pada remaja, masyarakat dan orang tua juga akan memberikan wawasan terhadap bahaya pernikahan dini baik dari segi kesehatan, mental, pendidikan dan sosial sehingga perlu dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh lembaga- lembaga resmi (Indrianingsih, Nurafifah, & Januarti, 2020). Inilah yang menjadi latar belakang dilakukan pengabdian ini sebagai upaya untuk memberikan wawasan serta pengetahuan akan bahaya pernikahan usia dini kepada para remaja.

Landasan teori

1. Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan bagian dari fenomena sosial yang harus disikapi secara serius karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak remaja yang memasuki umur dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun (Kemenpppa, 2022) Alasan terjadinya pernikahan usia dini adalah diantaranya pergaulan bebas seperti hamil di luar pernikahan dan alasan ekonomi. Selain itu masih banyak faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini, beberapa faktor permasalahan dalam pernikahan usia dini yaitu meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait.

2. Penyebab Pernikahan Dini

Ada beberapa factor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu (Yanti et al., 2018) :

a. Kehamilan di luar nikah

Pernikahan diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan atau sekitar tempat tinggal mempengaruhi cara berfikir individu tentang diri sendiri maupun orang lain. Hal ini disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan pada individu dengan keluarga, sahabat, ataupun dengan rekan kerja. Sehingga individu tersebut merasa tidak aman

terhadap lingkungannya. Contohnya seperti pada ibu yang melakukan pernikahan dini dukungan keluarga sangatlah penting.

c. Faktor orang tua/keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa.

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik.

e. Faktor Ekonomi

Perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab.

f. Faktor individu

Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula keinginan untuk segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.

g. Media Massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks sehingga remaja menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari pasangan. Paparan informasi tentang seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja.

3. Dampak Pernikahan Dini

Menurut Yanti et al., (2018) Dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini pada umumnya lebih banyak dialami oleh perempuan. Diantaranya yaitu komplikasi pada saat kehamilan, hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan. Selain itu pernikahan usia dini memiliki beberapa dampak dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek psikologis, aspek pendidikan dan aspek kependudukan. Aspek-aspek tersebut dikarenakan pernikahan usia dini belum siap secara fisik dan psikis. Beberapa dampak terhadap aspek tersebut sebagai berikut Yanti et al., (2018) :

a. Aspek Kesehatan

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah usia 20 tahun pada perempuan. Menurut WHO batas usia remaja usia yaitu 10-20 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10- 19 tahun dan belum kawin. Perempuan apabila di usia 10-20 tahun yang sudah menikah dapat berpengaruh pada kesehatan remaja tersebut, hal ini dikarenakan pada masa ini terjadi suatu perubahan fisik yang cepat disertai banyak perubahan, termasuk didalamnya pertumbuhan organ-organ reproduksi (Organ seksual) untuk mencapai kematangan yang ditunjukkan dengan kemampuan melaksanakan fungsi reproduksi.

b. Aspek Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini. Hal ini berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga adalah salah satu sumber ketidak harmonisan keluarga. Umumnya masalah keluarga disebabkan karena masalah ekonomi keluarga. Dimana keluarga dengan kondisi ekonomi rendah memiliki kecenderungan untuk menikahkan anak di usia dini atau muda. Disisi lain remaja yang menikah diusia dini seringkali akan mengalami kesulitan ekonomi (BKKBN, 2010).

c. Aspek Psikologis

Kesiapan psikologis diartikan sebagai kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri kesiapan psikologis sangat diperlukan dalam memasuki kehidupan perkawinan agar pasangan siap dan mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara yang bijak, tidak mudah bimbang dan putus asa. Kematangan emosi merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan perempuan menikah pada usia minimal 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun karena hal ini dapat mendukung pasangan untuk dapat menjalankan peran baru dalam keluarga yang akan dibentuknya agar perkawinan yang dijalani selaras, stabil dan pasangan dapat merasakan kepuasan dalam perkawinannya (BKKBN, 2013). Ibu usia muda yang memiliki usia dibawah 21 tahun akan lebih cepat mengalami kecemasan karena tidak memiliki kemampuan adaptasi yang lebih besar terhadap kecemasan. Dalam kehidupan rumah tangga tidak luput dengan permasalahan- permasalahan seperti ekonomi dan psikologis (Widyadhara et al., 2021).

d. Aspek Pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang akan dicapai oleh seorang anak. Pernikahan anak sering kali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab. Menurut UNICEF tahun 2006 tentang Early Marriage (A harmful Traditional Practice) menyatakan pernikahan usia dini sangat berhubungan dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

e. Aspek Kependudukan

Usia pertama kawin pada perempuan akan mempengaruhi meningkatnya jumlah penduduk terutama fertilisasi. Perempuan yang menikah pada usia muda akan mempunyai rentang lebih panjang terhadap resiko untuk hamil. Semakin muda umur perkawinan seseorang, maka masa subur reproduksi akan lebih panjang dilewatkan dalam ikatan perkawinan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi secara terbuka. Sosialisasi merupakan salah satu sarana untuk memengaruhi kepribadian seseorang dan tepat sekali dilakukan jika bertujuan agar memengaruhi orang tersebut untuk mengambil peran masing-masing (Murtani, 2019). Kegiatan tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi dimana pemateri menjelaskan dampak serta akibat dari pernikahan usia anak dan diikuti oleh kegiatan diskusi atau tanya jawab. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Tahapan dimulai dari pemetaan potensi dan masalah, persiapan sosialisasi, kegiatan sosialisasi itu sendiri. Tahapan-tahapan ini dibuat agar kegiatan terencana dengan baik dan meminimalisir kekurangan saat pelaksanaan.

1. Pemetaan Potensi dan Masalah

Pemetaan potensi dan masalah dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh terkait lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain data dan informasi dari desa, kami melakukan koordinasi dengan bidan setempat untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan sosialisasi kesehatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya kepada remaja.

2. Persiapan Sosialisasi Pernikahan Usia Dini

Persiapan sosialisasi dimulai dari tahapan penentuan narasumber dan penyusun instrumen pretest dan posttest serta melakukan analisis terhadap hasil tes tersebut. Materi dan instrumen tes disusun secara terstruktur dan terukur agar memudahkan dalam tahap evaluasi tingkat keberhasilan. Pretest diberikan sebelum sosialisasi dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa terkait penyebab dan dampak pernikahan usia anak. Hal ini penting dilakukan untuk mengukur pemahaman awal siswa serta memudahkan pemateri untuk menyusun materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman tersebut. Sementara itu, posttest dilakukan setelah sosialisasi untuk mengetahui perubahan pemahaman siswa terhadap pernikahan usia dini.

3. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah dimana pemateri memberikan informasi dan pengetahuan terkait penyebab dan dampak pernikahan usia anak. Pemateri menjelaskan aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek sosial keagamaan, aspek psikologi dan aspek lain yang menjadi penyebab serta dampak dari pernikahan usia dini. Setelah materi tersampaikan, dibuka sesi diskusi atau tanya jawab.

PEMBAHASAN

Setelah kegiatan sosialisasi, dilakukan evaluasi melalui instrumen berupa tes (*posttest*). Ditemukan bahwa semua siswa memiliki persepsi buruk terhadap pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah memahami penyebab dan dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dini sehingga mereka yang tadinya masih memiliki persepsi baik atau relatif berubah menjadi buruk. Menurut mereka, faktor terbesar yang menjadi penyebab pernikahan dini adalah pergaulan bebas, kurangnya kontrol dari keluarga dan pengaruh buruk media sosial, dan minimnya pendidikan.

Selain itu, dilihat dari jawaban mereka terkait penyebab pernikahan dini, mereka memiliki pemahaman yang komprehensif. Mereka tidak hanya menyebutkan faktor ekonomi, tetapi terdapat faktor budaya, pendidikan dan asuhan keluarga. Pendidikan, baik anak dan orang tua, memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia anak (Deasy, 2017; Desiyanti, 2015). Melalui pendidikan, anak-anak akan dibekali bukan hanya pengetahuan, tetapi juga daya pikir kritis sehingga mereka tidak cepat memutuskan atau mengambil sebuah langkah sebelum melakukan analisis dampak baik dan buruknya. Kemampuan ini akan menjadi tameng mereka agar terhindar dari pernikahan usia anak.

Faktor lain yang juga disebutkan oleh responden dalam posttest adalah media dan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih serta memungkinkan para penggunanya untuk berinteraksi melalui video menjadi semakin tidak bisa dikontrol. Banyak di antara mereka berkenalan dengan berbagai macam karakter pengguna media sosial yang lain dan memulai pendekatan dari sana. Padahal, mereka tidak akan mungkin bisa saling kenal mengenal satu sama lain baik sifat, karakter maupun latar belakangnya tanpa berinteraksi secara langsung. Realita ini sama dengan hasil penelitian dari Yanti et al. (2018) dan Essing et al. (2020) bahwa perkembangan teknologi dan media sosial sebagai

salah satu faktor yang ikut berkontribusi dalam meningkatkan angka perkawinan usia anak selain faktor pendidikan, budaya dan keluarga.

Tabel 1. Hasil posttest penyebab pernikahan usia anak

Persepsi	Penyebab	Frekuensi	Persentase
Buruk	Hamil di luar nikah	2	7%
	Pergaulan bebas	7	23%
	Budaya	1	3%
	Kurang kontrol keluarga	5	17%
	Media sosial	8	27%
	Minimnya pendidikan	3	10%
	Teknologi	2	7%
	Faktor ekonomi	2	7%
Total		30	100%

Dari jawaban mereka tentang dampak pernikahan dini atau usia anak, sebagian besar responden, 27%, meyakini bahwa penyebab pernikahan dini adalah media sosial. perceraian di usia muda merupakan dampak terburuk yang diakibatkan oleh pernikahan dini. Di samping itu, dari Tabel 2 di bawah ini, dapat dilihat bahwa responden juga sudah memahami secara utuh penyebab dan dampak pernikahan usia anak tersebut. Mereka tidak hanya menyebutkan perceraian sebagai akibatnya, tetapi juga sudah mengarah kepada dampak ekonomi, psikologi, sosial dan kesehatan bahkan aspek mental baik pada pihak pria maupun wanita (Astuti, 2017). Dari segi psikologi misalnya, akan terjadi gangguan mental yang bisa mengakibatkan stress dan gangguan jiwa akibat terjadi perceraian. Dari segi biologi, ketidakmatangan organ reproduksi akan mengakibatkan kecacatan pada anak atau kematian pada ibu dan bayi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan diterima dengan baik oleh siswa. Selain itu, sebagian besar responden juga berkeyakinan bahwa perceraian di usia muda akan menjadi dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dini.

Tabel 2. Hasil posttest dampak pernikahan usia anak

Persepsi	Dampak	Frekuensi	Persentase
Buruk	Perekonomian susah	3	10%
	Perceraian muda	16	53%
	Kematian	2	7%
	Gangguan kejiwaan	3	10%
	KDRT	3	10%
	Ketidaksiapan organ biologis	3	10%
Total		30	100%

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil posttest juga menunjukkan bahwa responden memahami berbagai dampak yang akan terjadi akibat dari pernikahan dini. Oleh karena itu, berbagai solusi harus ditempuh untuk mencegah pernikahan dini. Hasil evaluasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga telah menunjukkan bahwa sosialisasi penting untuk dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah dan perguruan tinggi serta kelompok pemuda atau masyarakat yang peduli dengan upaya pencegahan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A. M. (2017). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi Desa Sembung Kecamatan narmada Kabupaten Lombok Barat. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 13 (1), 92–108. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v13i1.1983>
- Deasy, A. (2017). Faktor Dominan Penyebab Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010-2014. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 3(5), 15–21.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JIKMU*, 5(3), Article 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/view/7443>
- DP3AP2KB. (2024). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan Angka Kekerasan Anak dan Pernikahan Dini di Provinsi NTB. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat. <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2020/09/10/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-peningkatan-angka-kekerasan-anak-dan-pernikahan-dini-di-provinsi-ntb/>
- Handayani, E. Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Martenity and Neonatal*, 1(5), 200–206.
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>
- Murtani, A. (2019). Sosialisasi Gerakan Menabung. *SINDIMAS*, 1(1), 279–283. <https://doi.org/10.30700/sm.v1i1.585>
- PUSKAPA. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. PUSKAPA. <https://puskapa.org/publikasi/881/>
- Qadafi, M., & Agustiniingsih, N. (2021). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Untuk Mencegah Merariq Kodeq (Pernikahan Dini) di Ma Al-Islahuddiny. *Jurnal PkM Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(3), 222–232. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v4i3.6427>